



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2014**

TENTANG

**INTEGRASI PEMBANGUNAN DESA MANDIRI ANGGUR MERAH
KE DALAM PERENCANAAN REGULER DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan desa mandiri anggur merah dengan perencanaan pembangunan desa, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu melakukan integrasi dan sinkronisasi Pembangunan Desa Mandiri Anggur Merah ke dalam perencanaan regular Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Integrasi Pembangunan Desa Mandiri Anggur Merah Ke Dalam Perencanaan Regular Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633); L

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
12. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936); L

13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0070);
16. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Daerah Terpadu Berbasis Desa/Kelurahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 039);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INTEGRASI PEMBANGUNAN DESA MANDIRI ANGGUR MERAH KE DALAM PERENCANAAN REGULER DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Desa Mandiri Anggur Merah adalah Desa yang ditetapkan Pemerintah Provinsi sebagai Lokasi Desa Mandiri Anggur Merah. *h*

6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Pendamping kelompok masyarakat yang selanjutnya disebut PKM adalah orang yang ditugaskan pemerintah provinsi untuk melaksanakan fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat pembangunan desa mandiri anggur merah, melakukan seleksi anggota kelompok masyarakat, menganalisa potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber keuangan yang diterima desa serta mendampingi kelompok masyarakat dalam menjalankan usaha kelompok.
9. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut POKMAS adalah anggota masyarakat yang memenuhi kriteria dan yang terbentuk dalam kelompok untuk melaksanakan usaha ekonomi produktif pembangunan desa mandiri anggur merah.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
11. Dana Tugas Pembantuan Provinsi adalah dana yang berasal dari APBD Provinsi yang dilaksanakan oleh kabupaten, atau kota dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten, atau Kota, dan/atau Desa.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan arah kebijakan dan acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa serta seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah dalam rangka integrasi pembangunan desa mandiri anggur merah ke dalam perencanaan reguler desa.
- (2) Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah terlaksananya perencanaan pembangunan desa mandiri anggur merah yang terintegrasi ke dalam perencanaan reguler desa.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pembangunan desa mandiri anggur merah dilakukan dengan penugasan dan/atau penyerahan sebagian urusan pemerintah provinsi kepada pemerintah desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (2) Penyelenggaraan pembangunan desa mandiri anggur merah dapat disinergikan dengan program dan kegiatan lain yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi sesuai tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatan kemitraan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi pengintegrasian pembangunan desa mandiri anggur merah ke dalam perencanaan reguler desa. L

Pasal 5

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan sistematika sebagai berikut:

- I. Pendahuluan;
- II. Mekanisme Integrasi Desa Mandiri Anggur Merah Ke Dalam Perencanaan Reguler Desa;
- III. Penutup.

BAB II INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 6

- (1) Proses integrasi perencanaan pembangunan desa disenergikan dengan perencanaan pembangunan desa mandiri anggur merah.
- (2) Sinergitas antara perencanaan pembangunan desa dengan rencana pembangunan desa mandiri anggur merah dilakukan melalui:
 - a. arah dan kebijakan pembangunan desa mandiri anggur merah;
 - b. sasaran dan prioritas program pembangunan desa mandiri anggur merah;
 - c. indikasi program pembangunan desa mandiri anggur merah;
 - d. rencana kerja pembangunan desa mandiri anggur merah;
 - e. target dan capaian pembangunan desa mandiri anggur merah.
- (3) Hasil integrasi perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.


BAB III PENYELENGGARAAN MUSRENBANG DESA

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan perangkat desa dalam rangka penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan PKM pembangunan desa mandiri anggur merah dalam persiapan, pelaksanaan dan pelemagaan.
- (2) Keikutsertaan PKM dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam bentuk fasilitasi dan pendampingan kelompok masyarakat pembangunan desa mandiri anggur merah.

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan PKM menyiapkan rancangan awal RPJM Desa.
- (2) Rancangan awal RPJM Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara Kepala Desa, PKM dan POKMAS desa mandiri anggur merah.
- (3) Hasil kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam Berita Acara. 

- (4) Rancangan awal RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. hasil evaluasi pembangunan desa 5 (lima) tahun sebelumnya;
 - b. prioritas kegiatan pembangunan desa untuk 5 (lima) tahun berikutnya;
 - c. prioritas program dan kegiatan pembangunan desa untuk 5 (lima) tahun berikutnya;
 - d. penempatan prioritas pembangunan desa mandiri anggur merah ke dalam RPJM Desa.
- (5) RPJM Desa yang telah ditetapkan menjadi acuan dalam penyusunan RKP Desa.

BAB V PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan perangkat desa menyiapkan rancangan awal rencana kerja pembangunan desa didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja pembangunan desa periode sebelumnya.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan rencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dan penetapan rencana kerja pembangunan desa tahun selanjutnya.
- (3) Kepala desa membentuk tim penyusun RKP Desa dengan melibatkan PKM desa mandiri anggur merah yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa melakukan penyesuaian RKP Desa dengan mengacu pada RPJM Desa dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan desa mandiri anggur merah.
- (5) Hasil penyesuaian RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI PENETAPAN RENCANA

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (2) RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan mengacu pada RPJM Desa serta hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

RPJM Desa dan RKP Desa yang telah ada tetap berlaku sampai ditetapkannya RPJM Desa dan RKP Desa yang merupakan hasil integrasi dengan Perencanaan Pembangunan Desa Mandiri Anggur Merah. L


BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 April 2014

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 3 April 2014

h SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, MP


✓ FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TENGGARA TIMUR TAHUN
2014 NOMOR 013

- Pada langkah indentifikasi terhadap kelompok rentan, maka PKM dan fasilitator perlu melakukan indentifikasi yang mendalam terhadap masyarakat yang telah mendapatkan program pemberdayaan, masyarakat yang berhasil dengan baik dalam menjalankan program pemberdayaan, masyarakat yang gagal dalam menjalankan program pemberdayaan dan masyarakat yang belum mendapatkan program pemberdayaan. Hasil indentifikasi ini menjadi masukan untuk proses penentuan anggota kelompok yang akan menjadi anggota kelompok Desa Mandiri Anggur Merah.
- Pada langkah indentifikasi terhadap persawahan, kebun, hutan, padang penggembalaan dan potensi lainnya, PKM dan fasilitator perlu melakukan indentifikasi yang mendalam terhadap sumberdaya alam yang ada di Desa yang mendukung pengembangan 5 tekad pembangunan provinsi (pengembangan ternak, pengembangan cendana, jagung, perikanan, dan pariwisata), sedangkan untuk tekad pengembangan Koperasi akan dilakukan integrasi pada tahapan penggunaan alat kajian Bagan Kelembagaan. Proses indentifikasi mencakup daya dukung wilayah untuk untuk pengembangan 5 tekad dimaksud. Misalnya untuk pengembangan ternak, proses indentifikasi dan analisa mencakup ketersediaan pakan ternak, termasuk luasannya dan jumlah ternak yang berada di desa yang bersangkutan serta mekanisme pemeliharaan yang sudah sering dilakukan masyarakat, termasuk pemasaran dan aksesnya. Hasil indentifikasi dan analisa menjadi acuan untuk menentukan jenis usaha dan anggota masyarakat yang melaksanakan usaha penggemukan ternak sapi yang akan didanai dari dana hibah Desa Mandiri Anggur Merah.
- Hasil indentifikasi dan analisa dimasukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Hasil Indentifikasi Masalah dan Potensi dari sketsa
Desa/Kelurahan

No	Indentifikasi Masalah	Indentifikasi Potensi
1		
2		
3		
4		
5		

CHP

2) Penggunaan alat kajian Kalender Musim.

Alat kajian kalender musim dapat membantu masyarakat desa dan tim fasilitator untuk mengenal secara detail kondisi musim yang terdapat di Desa dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat di desa. Tahapan proses identifikasi dan analisa menggunakan alat kajian kalender musim adalah sebagai berikut:

- a) Peserta Musrenbang dibagi ke dalam beberapa kelompok. Jumlah anggota kelompok disesuaikan dengan jumlah peserta dan kondisi ruang atau tempat diskusi. Fasilitator perlu memperhatikan keterwakilan perempuan dalam kelompok dan perwakilan kelompok anak (apabila anak-anak sudah dipersiapkan dan di desa yang bersangkutan sudah dapat menyelenggarakan Musrenbang Desa Berperspektif anak).
- b) Mintalah kepada setiap kelompok untuk mengerjakan alat kajian kalender musim.
- c) Sebagai panduan buatlah tabel kalender musim yang masih kosong dan tempelkan pada lokasi yang dapat dilihat jelas oleh semua peserta.

Tabel 2

Kalender Musim

No	Situasi/ Keadaan/ Kegiatan/ Masalah	Musim Hujan			Musim Kemarau		
		Nov	Des	Jan	Agt	Sept	Okt
1							
2							
3							

- d) Beri contoh cara mengisi tabel kalender musim tersebut.
- e) Bahas dan sepakati bersama akan simbol-simbol musim yang mengandung potensi dan masalah yang akan dipakai, misalnya:

One

- Musim hujan atau musim kemarau. Pada bulan apa dimulai musim hujan dan kapan berakhirnya. Pada bulan apa dimulai musim kemarau dan kapan berakhirnya?
- Musim buah-buahan tertentu, seperti mangga, pisang, dan sebagainya.
- Musim panen tanaman pangan, seperti jagung, padi, ubi kayu, dan sebagainya.
- Musim panen tanaman kacang-kacangan, seperti kacang tanah, kacang merah, kacang beras, dan sebagainya.
- Musim panen tanaman perkebunan, seperti, kelapa, kemiri, asam, dan sebagainya.
- Musim kelaparan (bulan-bulan dimana makanan sangat susah didapat).
- Musim banjir.
- Musim kering (bulan-bulan dimana air sangat susah didapat).
- dan lain-lain.

Contoh simbol kritis

- *** sangat kritis
- ** cukup kritis
- * tidak kritis

- f) Mintalah peserta untuk menyepakati bulan apa yang menjadi awal pembahasan potensi dan masalah berdasarkan musim selama satu tahun kehidupan masyarakat. Misalnya, bulan Agustus sebagai awal musim kekurangan air.

Tabel 3

Contoh satu tahun periode adalah Agustus 2008 hingga Juli 2009

Agustus 2008	September 2008dan seterusnya hingga	Juli 2009
--------------	-------------------	----------------------------------	--------------

- g) Pisahkan para perempuan dari laki-laki pada dua tempat terpisah, apabila di Desa tersebut telah mengembangkan Musrenbang Desa Berperspektif anak, maka perlu juga melibatkan anak-anak dalam proses Musrenbang Desa.

me

- h) Mintalah kepada peserta perempuan dan laki-laki untuk membahas tentang:
- Hal apa saja yang terjadi dalam kehidupan masyarakat desa selama satu tahun?
 - Apa saja masalah kebutuhan dasar manusia yang berkaitan dengan musim kemarau dan hujan?
 - Kegiatan apa saja yang dilakukan masyarakat pada musim-musim tersebut?.
- i) Setelah data dan informasi yang dibutuhkan memadai, mulailah menggali pemikiran peserta akan permasalahan yang terkandung dalam kalender musim tersebut, terutama masalah-masalah yang mendapatkan nilai tertinggi dari setiap keadaan atau kegiatan yang tercantum dalam tabel.
- j) Bahaslah bersama-sama mereka dan gunakan pertanyaan-pertanyaan pancingan yang kurang lebih seperti berikut:
- Bagaimana situasi kehidupan anda pada musim.....? yang berlangsung dari bulan.....hingga bulan.....? (gunakan informasi yang terkandung dalam tabel Kalender Musim untuk mengetahui periode musim kemarau-nya)
 - Apa saja dampak terburuk yang dialami?
- k) Catatlah jawaban yang dikemukakan para peserta dan bahaslah dengan peserta yang lain untuk dibuatkan rumusan masalahnya.
- l) Luangkan waktu secara khusus untuk menggali pemikiran kaum perempuan yang hadir dalam pertemuan.
- m) Bagi kepentingan mengatasi rumusan permasalahan yang telah mengemuka, maka tanyakan pula potensi apa saja yang ada di desa yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah terkait. Gunakan pertanyaan-pertanyaan pancingan seperti berikut:
- Apa saja yang saat itu anda lakukan untuk mengurangi akibat dari dampak musim yang bersangkutan?

me

- Apa saja dari lingkungan sekitar tempat tinggal anda atau desa anda yang saat itu anda manfaatkan untuk mengatasi masalah dalam musim tersebut?
- n) Catatlah tiap jawaban yang dikemukakan pada media papan tulis yang tersedia dan tanyakan pada peserta yang lain, apakah mereka setuju dengan yang telah dikemukakan atau tidak. Jika mereka tidak setuju, tanyakan apa saja alternatif jawaban yang dapat mereka kemukakan dan catat juga di papan. Lingkarilah jawaban mana yang selanjutnya disepakati agar perhatian peserta tertuju pada hal-hal yang telah disepakati tersebut.
- o) Hasil diskusi dimasukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4
Hasil identifikasi masalah dan potensi

No	Masalah	Potensi

- p) Data dan informasi pada tabel di atas menjadi acuan bagi aparat Desa dan PKM untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan jenis usaha, waktu pelaksanaan kegiatan yang akan di danai dari dana hibah Desa Mandiri Anggur Merah.
- 3) Penggunaan alat kajian Bagan Kelembagaan.
Alat kajian bagan kelembagaan sangat membantu dalam menemuknenali lembaga-lembaga yang ada di desa, baik itu lembaga sosial, lembaga ekonomi, lembaga pemerintahan maupun kelembagaan agama. Selain menemuknenali, alat kajian ini digunakan untuk memotret peran masing-masing lembaga yang ada di desa. Tahapan proses penggunaan alat kajian bagan kelembagaan adalah sebagai berikut:
- a) Peserta Musrenbang dibagi ke dalam beberapa kelompok. Jumlah anggota kelompok disesuaikan dengan jumlah peserta dan kondisi ruang atau tempat dikusi.


MP

Fasilitator perlu memperhatikan keterwakilan perempuan dalam kelompok dan perwakilan kelompok anak (apabila anak-anak sudah dipersiapkan dan di desa yang bersangkutan sudah dapat menyelenggarakan Musrenbang Desa Berperspektif anak);

- b) Siapkan kertas, tempelkan pada dinding dan buatlah garis batas desa;
- c) Tentukan lembaga formal dan non formal apa saja yang ada di desa baik jumlahnya, manfaat yang dirasakan masyarakat dari lembaga tersebut;
- d) Untuk mempermudah menentukan kedudukan dan peran penting lembaga di desa, digunakan tiga ukuran lingkaran, yakni, lingkaran besar, sedang, dan kecil. Lingkaran besar menandakan manfaat lembaga terhadap masyarakat adalah besar. Lingkaran sedang menandakan manfaat lembaga terhadap masyarakat adalah biasa-biasa saja. Sedangkan, lingkaran kecil menandakan manfaat lembaga terhadap masyarakat kurang atau tidak ada;
- e) Bahas lembaga kunci yang terpilih untuk menentukan manfaat yang ditandai dengan bulatan besar, sedang dan kecil;
- f) Tulislah nama lembaganya pada bidang/bulatan kertas yang telah disepakati sesuai besar/kecilnya bulatan;
- g) Bahaslah hubungan dari masing-masing lembaga yang telah ditulis pada lingkaran kertas untuk menentukan jarak dengan bulatan/bidang yang menggambarkan masyarakat;
- h) Tempatkanlah satu lingkaran bertuliskan masyarakat di tengah-tengah bidang kerja;

6472

Contoh gambar Bagan Kelembagaan:



- i) Apabila lembaga dimaksud memiliki peran besar bagi masyarakat desa dan lembaganya cukup besar, maka ditulis dalam lingkaran besar dan diletakan dekat ke lingkaran yang bertuliskan masyarakat. Apabila lembaganya besar tetapi perannya kecil maka tetap ditulis dalam lingkaran besar tetapi diletakaan diluar (pada gambar diatas, contohnya adalah KUD). Apabila lembaga dimaksud memiliki peran besar bagi masyarakat desa tetapi ukuran lembaganya kecil, maka ditulis dalam lingkaran kecil dan diletakan dekat ke lingkaran yang bertuliskan masyarakat;
- j) Proses integrasi pada tahapan ini dilakukan pada tahapan indentifikasi terhadap lembaga ekonomi dan sosial yang ada di Desa dan pada saat menentukan peran masing-masing lembaga di desa. PKM dan fasilitator akan mendapatkan informasi yang cukup detail berkaitan dengan lembaga ekonomi yang ada di desa. Data dan informasi ini sangat penting membantu mengembangkan kegiatan ekonomi di Desa. Data kelembagaan seperti Kelompok tani sangat dibutuhkan sebagai bahan masukan untuk pembentukan kelompok dan penentuan anggota kelompok anggur merah;

ma

k) Apabila hasil kesepakatan di Desa menunjukkan bahwa kelompok ekonomi yang ada di Desa cukup baik, dan sedang tidak melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat dan kegiatan ekonomi produktif dari sumber dana lainnya, maka kelompok yang ada dapat dijadikan sebagai kelompok desa mandiri anggur merah. Jika kelompok yang bersangkutan sedang melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat dan kegiatan ekonomi produktif dari sumber dana lainnya, maka PKM dapat berdiskusi dengan pengurus kelompok untuk mendapatkan berbagai informasi penting tentang kinerja kelompok tersebut sebagai acuan untuk pembentukan kelompok dan penentuan anggota kelompok anggur merah.

B. Integrasi Pada Tahapan Penentuan Prioritas Masalah.

Penggunaan tiga alat kajian di atas, akan menemukan sejumlah potensi dan permasalahan yang ada di Desa. Permasalahan yang ada tersebut akan ditentukan peringkatnya untuk masalah prioritas yang perlu mendapatkan penyelesaian segera. Penentuan prioritas masalah menggunakan tabel bantu di bawah ini :

Tabel 5
Penentuan Prioritas Masalah

No	Masalah Pembangunan	Ada Potensi	Dirasakan Banyak Orang	Sering Terjadi	Menghambat Peningkatan Pendapatan	Menghambat Akses pada Pendidikan	Menghambat Pencapaian Hidup Sehat	Berpengaruh terhadap Perempuan dan Anak-anak.	Total Skor	Peringkat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										

Penentuan prioritas dengan menggunakan tabel di atas melalui tahapan sebagai berikut :

1. Permasalahan yang diperoleh melalui tiga alat kajian dimasukkan pada kolom 2.
2. Untuk kepentingan analisa digunakan indikator sebagaimana pada kolom 3-9.

nr

3. Setiap kolom indikator diberikan nilai 1-5, untuk mempermudah proses maka gunakan teknik 1 – 3 – 5 untuk memudahkan peserta menentukan skor yang cocok bagi tiap kriteria terhadap tiap masalah.
4. Skoring dilakukan secara vertikal. Artinya, ujilah semua masalah terhadap satu kriteria dulu, baru pindah ke kriteria berikut.
5. Agar peserta tidak bias dengan jumlah skor yang tercantum untuk masing-masing kriteria terhadap tiap masalah, maka gunakan teknik buka-tutup “jendela”. Kolom kriteria yang aktif atau yang sedang dibahas saja yang terbuka, sedangkan kolom-kolom kriteria yang lain harus ditutup.
6. Jika seluruh kriteria telah diterapkan pada semua masalah, maka bukalah semua “jendela” penutup kolom dan hitunglah Total Skor dari masing-masing masalah.
7. Beri nomor peringkat menggunakan angka Romawi I, II, III, IV, V, dan seterusnya.

Proses integrasi mulai dilakukan pada kolom 3, yaitu ketika dilakukan analisa terhadap ketersediaan potensi yang dapat mendukung penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Ketika masalah yang dibahas adalah masalah yang memiliki keterkaitan dengan penggunaan dana Desa Mandiri Anggur Merah, maka PKM dan fasilitator harus memfasilitasi dengan baik sampai pada tahapan penentuan sumber dana yang akan digunakan dalam melaksanakan kegiatan prioritas untuk menyelesaikan masalah tersebut.

C. Integrasi Pada Tahapan Identifikasi dan Penentuan Tindakan Layak.

1. Pada tahap ini dilakukan proses secara partisipatif untuk mengidentifikasi tindakan atau upaya yang dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang ada dan tindakan atau upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat apabila mendapatkan dukungan dari pihak luar.
2. Pada tahapan identifikasi terhadap tindakan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah, PKM dapat mengintegrasikan kegiatan-kegiatan yang dapat didanai dari dana pembangunan Desa Mandiri Anggur Merah.

MR

3. Hasil integrasinya dapat dimasukkan pada kolom 5 pada tabel di bawah ini.
4. Tindakan atau upaya yang dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat dimasukkan pada kolom 4 tabel dibawah ini.
5. Tindakan atau upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan bantuan pihak luar dimasukkan pada kolom 5 tabel di bawah ini:

Tabel 6
Identifikasi dan Penentuan Tindakan Layak

No.	Masalah	Penyebab	Tindakan yang Bisa Sendiri Masyarakat.	Tindakan yang Hanya Bisa Masyarakat Didukung Luar
1	2	3	4	5

6. Tahapan selanjutnya adalah menentukan peringkat tindakan yang layak untuk dilaksanakan. Penentuan peringkat tersebut menggunakan tabel diawah ini:

Tabel 7
Penentuan Peringkat Tindakan Layak

No	Tindakan yang Layak	Ada Potensi	Dirasakan Banyak Orang	Sering Terjadi	Menghambat Peningkatan Pendapatan	Menghambat Akses pada Pendidikan	Menghambat Pencapaian Hidup Sehat	Berpengaruh terhadap Perempuan dan Anak-anak.	Total Skor	Peringkat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										

Penjelasan Pengisian Kolom:

Kolom 1 : diisi dengan nomor.

Kolom 2 : diisi dengan tindakan yang Layak dari kolom 4 dan 5 pada tabel 6.

Kolom 3-9 : kolom-kolom kriteria atau dasar penilaian yang dijadikan ukuran.

Kolom 10 : yaitu jumlah skor dari masing-masing masalah dari beberapa kriteria dan ukuran.

Kolom 11 : prioritas atau peringkat.

7. Bahas dan sepakati bersama kriteria-kriteria yang akan digunakan, misalnya:
 - Pemenuhan kebutuhan orang banyak;
 - Dukungan peningkatan pendapatan;
 - Dukungan potensi,
 - Pemenuhan hak dasar,
 - Pemenuhan perempuan dan anak,
 - dan sebagainya.
8. Sepakati nilai terendah dan tertinggi yang akan digunakan dalam memilih tindakan layak.

Contoh 1:

Pemenuhan Kebutuhan Orang Banyak:

Nilai 3: Memenuhi kebutuhan banyak orang

Nilai 2: Cukup memenuhi

Nilai 1: Kurang Memenuhi.

Contoh 2:

Dukungan Potensi:

Nilai 3: Sangat banyak.

Nilai 2: Cukup/sedang.

Nilai 1: Sedikit sekali.

9. Berikan penilaian secara musyawarah pada tindakan-tindakan tersebut sesuai kriteria yang telah disepakati.
10. Pada pemberian nilai ini, proses integrasi mulai dilakukan pada kolom 3 yang berkaitan dengan identifikasi sumberdaya dan potensi yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan layak tersebut. Pada bagian ini PKM dapat memberikan informasi yang lengkap tentang sumber daya dari Desa Mandiri Anggur Merah yang dapat digunakan.
11. Setelah proses pemberian nilai diberikan, dilanjutkan dengan perhitungan total nilai dan penentuan peringkat tindakan yang layak. Forum dapat menyepakati jumlah tindakan layak yang akan dibawa ke proses penganggaran di tingkat Desa pada tahapan penyusunan RKP Desa dan RKA Desa.

D. Integrasi Pada Tahapan Penentuan Sumber Dana

Berkaitan dengan penentuan sumber dana pada tahapan penyusunan RKP Desa dan RKA Desa, maka prinsip utama yang harus diperhatikan adalah proses identifikasi sumber dana.

one

Pada tahapan penyusunan RKP Desa proses identifikasi terhadap sumber daya meliputi:

- a) Dukungan dari masyarakat yang terdiri dari nilai uang murni/riil dan bahan material yang dapat dihitung atau dikompensasikan dengan nilai uang;
- b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB) Desa;
- c) Dari Pemerintah yang terdiri dari APBD I dan APBD II;
- d) Sumbangan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Sedangkan pada tahapan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Desa (RKA Desa proses indentifikasi terhadap sumber dana lebih fokus pada sumber dana yang sudah pasti diserahkan ke Desa dan pengelolaannya menjadi tanggungjawab pemerintah Desa). Sumber dana dari APB Desa adalah sebagai berikut:

- a. Swadaya masyarakat. Dukungan dari masyarakat terdiri dari nilai uang murni/riil dan bahan material yang dapat dihitung atau dikompensasikan dengan nilai uang;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB) Desa;
- c. Pendapat Asli Desa (PAD);
- d. Alokasi Dana Desa;
- e. Bantuan/Sumbangan/Hibah Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka proses integrasi Desa Mandiri Anggur Merah pada tahapan Penyusunan RKP Desa dan RKA Desa adalah sebagai berikut:

- a) Pada tahapan penyusunan RKA Desa proses integrasi dilakukan pada saat penentuan kegiatan umum pada kolom 2 (format RKP Desa). Apabila kegiatan yang tersebut berdasarkan analisa pada tahapan penentuan tindakan layak dapat didanai dari dana Desa Mandiri Anggur Merah, maka pada sumber pendanaan di kolom 12 (format RKP Desa) dapat diisi sebagai sumber pendanaan dari APBD provinsi dengan jumlah dana sesuai kebutuhan.
- b) Sedangkan pada tahapan penyusunan RKA Desa, sumber dana dari provinsi tersebut (kolom 11 format RKA Desa), sebagai hibah dari Pemerintah Provinsi.

ane

Tabel 8
FORMAT RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP Desa)

No	Kegiatan Umum/ Tindakan Umum	Volume	Sasaran Kegiatan/ Manfaat	Sifat (Lan- jutan/ rehab/ baru)	Lokasi	Waktu (Periode) Pelaksanaan	Besaran Dana yang Dibutuhkan					Kete- rangan Tam- bahan	
							Dari Masyarakat		A P B D E S	dari Pemerintah Daerah			Lain- lain yang Sah
							Rupiah	Material atau non- uang		APBD KAB	APBD PROV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ma

Cara pengisian Format RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDDes):

- 1 : cukup jelas.
- 2 : mencantumkan/mengisi kegiatan utama yang sudah diprioritaskan sebagai tindakan dalam formulir 3 tindakan layak prioritas
- 3 : mencantumkan jumlah unit/jarak/hari.
- 4 : mengisi/mencantumkan kelompok dan berapa banyak penerima manfaat/manfaat artinya apa manfaat yang akan diterima atau diperoleh dari sebuah kegiatan utama.
- 5 : mengisi sifat yang dimaksud adalah sifat dari kegiatan utama (apakah baru/pengembangan/lanjutan).
- 6 : lokasi mengisi tempat kegiatan utama dilakukan/dilaksanakan (dusun/RT/RW).
- 7 : waktu periode - tahun berapa dan bulan apa kegiatan utama dilaksanakan.
- 8 : besaran uang kontan yang disumbangkan oleh masyarakat.
- 9 : nilai rupiah dari sumbangan material atau non-uang masyarakat.
- 10 : total dari APBDes yang dibutuhkan untuk membiayai sebuah kegiatan utama.
- 11 : berapa jumlah dana yang dibutuhkan dari APBD Kabupaten.
- 12 : berapa jumlah dana yang dibutuhkan dari APBD Provinsi.
- 13 : berapa jumlah dana yang dibutuhkan dari sumber dana lain yang sah.
- 14 : cukup jelas.

ma

Tabel 9
FORMAT RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DESA (RKA Desa)

No	Bidang	Kegiatan Utama	Kegiatan Rinci	Volume	Sasaran/ Manfaat	Swadaya		APBDes				Total Anggaran Yang Dibutuhkan	Keterangan
						Rupiah	Materi/ non- uang	PADes	ADD	Bantuan/Sumbangan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten	Lain-Lain yang Sah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. PERENCANAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN													
B. PERENCANAAN ANGGARAN RUTIN/OPERASIONAL													

Cara pengisian Format RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DESA (RKADes):

- 1 : cukup jelas.
- 2 : mencantumkan Bidang dari Kegiatan Utama yang sudah diprioritaskan (meliputi Bidang Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan).
- 3 : mencantumkan Kegiatan Utama.

ana

- 4 : mencantumkan Kegiatan Rinci dari Kegiatan Utama (misalnya : Kegiatan Utama = *Pengembangan Jagung Hibrida*; Kegiatan Rinci :
1) *Penyiapan Lahan*, 2) *Penyediaan Bibit*, 3) *Penyediaan Obat-obatan*, 4) *Pembentukan Kelompok Masyarakat*, dst).
- 5 : mencantumkan jumlah unit/jarak/hari.
- 6 : mengisi/mencantumkan kelompok dan berapa banyak penerima manfaat/manfaat artinya apa manfaat yang akan diterima atau diperoleh dari sebuah kegiatan utama.
- 7 : besaran uang kontan yang disumbangkan oleh masyarakat.
- 8 : nilai rupiah dari sumbangan material atau non-uang masyarakat.
- 9 : nilai PADes yang di dibutuhkan untuk membiayai kegiatan rinci.
- 10 : nilai ADD yang di dibutuhkan untuk membiayai kegiatan rinci.
- 11 : jumlah dana yang dibutuhkan dari APBN, APBD Provinsi/APBD Kabupaten.
- 12 : jumlah dana yang dibutuhkan dari sumber dana selain APBN, APBD Provinsi/APBD Kabupaten.
- 13 : jumlah keseluruhan dana yang dibutuhkan.
- 14 : cukup jelas.

nr

E. Integrasi pada Musrenbang RKP Desa.

Musrenbang yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun di desa merupakan Musrenbang Tahunan Desa untuk melakukan evaluasi terhadap capaian target tahunan desa dan penyempurnaan RKP untuk tahun berikutnya. Proses integrasi perencanaan pembangunan Desa Mandiri Anggur Merah bisa dilakukan pada tahapan ini dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Integrasi pada tahapan evaluasi capaian target RKP Desa.

Hakekat Musrenbang tahunan Desa adalah untuk melakukan evaluasi terhadap capaian target RKP Desa dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa yang bersangkutan. Tujuan Musrenbang Tahunan RKP Desa adalah:

- a) Melaksanakan perencanaan tahunan desa;
- b) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam RKP Desa;
- c) Melakukan analisa terhadap capaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKP Desa;
- d) Menyepakati kembali kegiatan prioritas yang perlu diusulkan pada tahun berikutnya dan penentuan target kinerja baru. Pada tahapan ini tim penyelenggara Musrenbang dan PKM dapat memfasilitasi agar terhadap kegiatan baru yang telah disepakati dalam Musrenbang RKP Desa yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat dapat diintegrasikan dengan kegiatan Desa Mandiri Anggur Merah.

2. Integrasi pada tahapan penyempurnaan RKP Desa tahun berikutnya.

Proses integrasi yang dilakukan pada tahapan evaluasi capaian target RKP Desa lebih bersifat ke arah proses tahunan perencanaan Desa, sehingga setelah proses tersebut selesai hasil proses integrasi tersebut harus disempurnakan pada dokumen RKP Tahunan Desa secara utuh.

Ona

3. Integrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa.

Bagi pemerintah Desa yang masa berlaku RPJM Desa-nya masih lama, maka proses integrasinya dapat dilakukan dengan menyesuaikan terhadap hasil analisa tentang potensi dan masalah, indentifikasi tindakan, penentuan tindakan layak dan penentuan sumber dana yang terdapat dalam dokumen RPJM Desa. Berdasarkan hasil penyesuaian tersebut, maka dapat dilakukan review terhadap dokumen RPJM Desa.

aur

BAB III
PENUTUP


Pelaksanaan pembangunan di Provinsi NTT bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Untuk memaksimalkan upaya pemberdayaan tersebut sejak tahun 2011 pemerintah telah melaksanakan pembangunan Desa Mandiri Anggur Merah, dengan salah satu lokasi utama pelaksanaannya adalah Desa.

Sebagai sebuah daerah otonom, Pemerintah Desa juga memiliki kewenangan untuk mengatur proses perencanaan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks perencanaan tersebut, maka segala proses pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa harus dibahas bersama dalam proses Musrenbang Desa, termasuk proses pelaksanaan Desa Mandiri Anggur Merah juga harus terintegrasi dalam proses Musrenbang Desa. Untuk mempermudah proses pembahasan Desa Mandiri Anggur Merah dalam proses Musrenbang Desa, maka disusun pedoman integrasi Desa Mandiri Anggur Merah dalam proses Musrenbang Desa.

Dokumen ini menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten, Pemerintahan Desa, PKM dan Fasilitator dalam melaksanakan Musrenbang Desa secara partisipatif dan berperspektif anak di lokasi Desa Mandiri Anggur Merah.

mm

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 13 TAHUN 2014

TANGGAL : 3 APRIL 2014

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang.

Desa Mandiri Anggur Merah merupakan penjabaran dari strategi pembangunan dalam di bidang pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk: 1). mengurangi angka kemiskinan melalui pengembangan usaha ekonomi produktif sesuai keunggulan komparatif Desa/kelurahan, 2). memberdayakan kelembagaan pedesaan yang dapat mendukung pelaksanaan 5 tekad pembangunan dan 8 agenda pembangunan daerah, dan 3). menciptakan calon wirausahawan baru yang dapat membuka lapangan kerja baru yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja di Desa/Kelurahan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan Desa Mandiri Anggur Merah di tingkat Desa dan Kelurahan difokuskan pada: (1) mendukung pelaksanaan 5 tekad pembangunan yang ditetapkan sebagai salah satu solusi dalam meningkatkan pendapatan perkapita, menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian; (2) mendukung pelaksanaan 8 agenda pembangunan Provinsi NTT harus dioptimalkan; dan (3) pengembangan pembangunan di perdesaan.

Pembangunan Desa Mandiri Anggur Merah telah dilaksanakan selama tiga tahun dimana pada tahun 2011 dilaksanakan di 287 Desa/Kelurahan pada tahun 2012 dilaksanakan di 298 Desa/Kelurahan dan pelaksanaan untuk Tahun 2013 dilaksanakan di 306 Desa/kelurahan, sedangkan tahun 2014 akan dilaksanakan pada 589 Desa/kelurahan. Pembangunan Desa Mandiri Anggur Merah merupakan upaya untuk memberikan ruang kepada Pemerintah Desa dan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif. Partisipasi masyarakat yang diharapkan tersebut harus tertata dalam sistem perencanaan pembangunan yang ada di Desa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Desa Mandiri Anggur Merah sebagai sebuah strategi pemberdayaan masyarakat perlu diintegrasikan dalam proses perencanaan tingkat Desa.

mtc

Berkaitan dengan proses perencanaan dimaksud, maka secara umum Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) secara legal menjamin aspirasi masyarakat dalam pembangunan dalam kesatuannya dengan kepentingan politis (keputusan pembangunan yang ditetapkan oleh legislatif) maupun kepentingan teknokratis (perencanaan pembangunan yang dirumuskan oleh birokrasi). Aspirasi dan kepentingan masyarakat ini dirumuskan melalui proses perencanaan partisipatif yang secara legal menjamin kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan desa. Perencanaan partisipatif yang terpadukan dengan perencanaan teknokratis dan politis menjadi wujud nyata kerjasama pembangunan antara masyarakat dan pemerintah.

Perencanaan partisipatif di tingkat Desa diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Regulasi ini memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Desa untuk melaksanakan proses perencanaan secara mandiri dan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Regulasi ini mengatur agar semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa harus melalui mekanisme perencanaan tingkat Desa yang dikenal dengan Musrenbang Desa. Arahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tersebut, mengharuskan perencanaan pelaksanaan Desa Mandiri Anggur Merah harus diintegrasikan ke dalam perencanaan reguler Desa melalui proses Musrenbang Desa dan menjadi bagian integral dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa).

II. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

1. Menjadi pedoman dalam tahapan proses integrasi pembangunan Desa Mandiri Anggur Merah ke dalam Musrenbang Desa.
2. Menjadi pedoman dalam proses integrasi pembangunan Desa Mandiri Anggur Merah ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa).

ma

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Peraturan Gubernur tentang integrasi Desa Mandiri Anggur Merah ke dalam Musrenbang Desa adalah terwujudnya integrasi pembangunan Desa Mandiri Anggur Merah ke dalam perencanaan reguler Desa.

nr

BAB II

MEKANISME INTEGRASI DESA MANDIRI ANGGUR MERAH KE DALAM PERENCANAAN REGULER DESA

Proses integrasi pembangunan Desa Mandiri Anggur Merah ke dalam perencanaan reguler desa yang dikenal dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa), dilakukan dengan tahapan mekanisme sebagai berikut:

I. TAHAP PERSIAPAN.

Pada tahapan ini persiapan yang dilaksanakan untuk mendukung proses integrasi pembangunan Desa Mandiri Anggur Merah ke dalam perencanaan reguler desa adalah:

A. Penyiapan Pedoman Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.

Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dimulai sejak tahun 2011 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomo 33 Tahun 2010. Peraturan dimaksud menjadi acuan bagi Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah oleh semua pemangku kepentingan mulai dari Provinsi, Pokja Kabupaten, Pokja Kecamatan dan pokja di tingkat Desa dan Kelurahan. Regulasi dimaksud mengatur tentang dasar analisa, target pembangunan, syarat dan tahapan seleksi desa, tahapan seleksi dan syarat Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM), pelatihan bagi PKM, pembentukan kelompok, tahapan pencairan dana, administrasi kelompok dan desa dan pelaporan.

Berkaitan dengan materi pelatihan bagi PKM sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2013 yaitu:

1. Materi Umum
 - a) Dinamika kelompok;
 - b) Kedudukan dan Peran fasilitator;
 - c) Teknik memfasilitasi dan mendampingi kelompok;
 - d) Etika sosial dan analisis social;
 - e) Penataan administrasi Desa dan kelompok.

mpe

2. Materi Khusus

- a) Penyusunan data base pembangunan desa;
- b) Perencanaan dan penganggaran Pembangunan yang mencakup: (1) Penyusunan rencana kerja kelompok dan rencana kerja tahunan desa (RKP Desa), (2) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan (3) Pembuatan Proposal kegiatan kelompok; dan (4) Monitoring dan evaluasi secara partisipatif;
- c) Penyusunan Peraturan Desa;
- d) Pengembangan kewirausahaan dan koperasi.

Khusus untuk materi perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terdiri dari rencana kerja tahunan desa yang dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa/RKP Desa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) diberikan dalam tahapan proses pelatihan yang merupakan bagian dari tahapan Proses Musrenbang Desa. Dengan demikian sejak awal Pemerintah Provinsi NTT telah merancang Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah dan mempersiapkan PKM untuk membahas pemanfaatan dana Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah bersama masyarakat pada forum Musrenbang Desa.

B. Membangun pemahaman bersama tentang pembangunan Desa Mandiri Anggur Merah.

Membangun pemahaman bersama merupakan hal penting yang harus dilakukan terutama bagi SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten sehingga mempunyai komitmen yang sama dalam mengawal pelaksanaan Desa Mandiri Anggur Merah. Komitmen bersama dari SKPD Provinsi sangat penting, sehingga terjadi sinergitas dalam pelaksanaan tugas pokok masing-masing yang terkait langsung dengan upaya untuk mensukseskan Desa Mandiri Anggur Merah. Pemahaman dan komitmen bersama dari SKPD tingkat kabupaten juga sangat penting agar mempunyai pemahaman bersama bahwa Desa Mandiri Anggur Merah adalah program bersama untuk kepentingan rakyat, bukan program Pemerintah Provinsi.

NR

Dukungan dari SKPD Kabupaten sangat penting, karena memiliki keterkaitan erat dengan proses integrasi perencanaan pemanfaatan dana Desa Mandiri Anggur Merah ke dalam Musrenbang Desa. SKPD Kabupaten seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa bertanggungjawab langsung terhadap kualitas proses Musrenbang Desa dan dan tindak lanjut hasil Musrenbang Desa.

C. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Tim Penyelenggara Musrenbang Desa.

Hasil kajian Bappeda Provinsi NTT bersama GTZ GLG tahun 2007 menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur pemerintahan desa dan tim penyelenggara Musrenbang Desa belum memahami dengan baik mekanisme pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, sehingga perlu diberikan pelatihan yang memadai. Materi yang diberikan dalam pelatihan mencakup Pedoman pelaksanaan Desa Mandiri Anggur Merah, tahapan proses penyelenggaraan Musrenbang Desa, Teknik memfasilitasi, analisa potensi dan masalah serta proses integrasi Pembangunan Desa Mandiri Anggur Merah.

D. Pelatihan PKM.

Fokus utama materi pelatihan yang diberikan kepada PKM selain materi pokok yang telah diatur dalam pedoman Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah, para PKM juga diberikan materi tentang mekanisme pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, tahapan penyusunan RPJM Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

II. TAHAPAN PELAKSANAAN.

Prinsip Musrenbang desa adalah semua komponen yang penduli dengan pembangunan di desa berdiskusi tentang permasalahan yang dihadapi desa, potensi yang dimiliki dan dukungan dari pihak luar. Kepala Desa boleh merangkap sebagai panitia dan fasilitator (kalau sudah pernah dilatih).

anx

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, Musrenbang adalah untuk membahas rancangan RPJM Desa, dan koordinatornya adalah LKMD/LPM. Apabila Desa sudah memiliki RPJM Desa dan prosesnya dilakukan secara partisipatif, maka untuk proses perencanaan tahunannya cukup dilakukan review kembali terhadap RKP Desa-nya tanpa harus memulai proses Musrenbang Desa dari Awal. Seluruh proses penggalan gagasan, potensi dan masalah tidak perlu diulang, kecuali proses Musrenbang dusun tidak dibuat dan tapi tidak optimal.

A. Integrasi Pada tahapan Musrenbang Desa RPJM Desa.

Secara umum proses Musrenbang Desa menggunakan tiga alat kajian, yaitu sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan, dengan demikian maka proses integrasi dilakukan pada tahapan penggunaan tiga alat kajian dimaksud.

a. Integrasi Pada Tahapan Penggalan Potensi dan Masalah.

1) Penggunaan alat kajian Sketsa Desa.

Alat kajian sketsa desa dapat membantu masyarakat desa dan tim fasilitator untuk mengenal secara detail kondisi desanya, termasuk kekuatan dan kelemahan yang dimiliki desa. Sketsa Desa menggambarkan:

- Batas administrasi desa.
- Letak perumahan warga secara umum dan kelompok rentan menurut program pemberdayaan masyarakat yang pernah dan sedang dijalankan.
- Letak perumahan dan pemerintah Desa, aparat desa dan unsur kewilayahan Desa.
- Kondisi fisik Desa dan kondisi jalan Desa.
- Fasilitas umum seperti sekolah, gereja, masjid, lumbung pangan, Posyandu, Puskesmas, Kantor Desa, dan lain-lain.
- Sungai dan anak sungai, embung.
- Persawahan, kebun, hutan, padang penggembalaan, dan lain-lain.
- Letak Kelompok usaha ekonomi produktif yang ada di Desa.

MR

Tahapan penggunaan alat kajian sketsa Desa adalah sebagai berikut:

- a) Peserta Musrenbang dibagi ke dalam beberapa kelompok.
Jumlah anggota kelompok disesuaikan dengan jumlah peserta dan kondisi ruang atau tempat dikusi. Fasilitator perlu memperhatikan keterwakilan perempuan dalam kelompok dan perwakilan kelompok anak (apabila anak-anak sudah dipersiapkan dan di desa yang bersangkutan sudah dapat menyelenggarakan Musrenbang Desa Berperspektif anak).
- b) Sepakati media yang akan digunakan untuk menggambar sketsa Desa/Kelurahan (pada permukaan tanah, kertas, papan, atau apa saja yang bisa digunakan).
- c) Tentukan arah mata angin.
Arah mata angin ini, penting untuk dijadikan sebagai acuan dalam proses perencanaan spasial/ruang.
- d) Tentukan jenis sumber daya yang ada di Desa/Kel. (sumber daya alam, buatan dan manusia).
Yang dimaksudkan dengan menentukan sumber daya di sini adalah menyebutkan jenis sumber daya yang ada di wilayah setempat dan menentukan pula atau menunjukkan lokasi/tempatnya di dalam wilayah itu.
- e) Sepakati simbol/tanda untuk menggambarkan tiap sumber daya. Kesepakatan tentang symbol ini sangat penting untuk proses perencanaan selanjutnya.
- f) Berikan contoh-contoh tentang:
 - Membuat simbol/tanda-tanda potensi serta menyepakatinya;
 - Cara meletakkan simbol/tanda pada tempat yang sesuai pada contoh sketsa.
- g) Gambarkan garis batas Desa/Kelurahan.
- h) Letakkan simbol/tanda yang menggambarkan sumber daya sesuai letaknya di dalam wilayah Desa/Kelurahan.
- i) Gambarkan lokasi jalan dan bangunan-bangunan publik, seperti: gereja, sekolah, Puskesmas, pasar, dan sebagainya, untuk memperjelas lokasi sebenarnya dari masing-masing sumber daya.
- j) Amati cara para peserta menggambar dan menentukan simbol serta meletakkannya.

CVT

- k) Jika ada kemacetan dalam membuat sketsa Desa/Kelurahan, berikan saran atau kemungkinan pemecahannya untuk disepakati bersama.
- l) Doronglah peserta yang pasif untuk bergabung atau pancing dengan pertanyaan-pertanyaan agar mereka tergerak untuk aktif berperan.
- m) Jika gambar sudah selesai, tanyakan kepada peserta :
- Adakah yang kurang? Tentang apa?
 - Adakah yang perlu diperbaiki?
 - Apakah sketsa yang tergambar sudah cukup mampu menggambarkan potensi-potensi dan masalah-masalah dalam Desa/Kelurahan?
- n) Sepakati sketsa Desa/Kelurahan yang telah dipandang mampu menggambarkan situasi Desa/Kelurahan.

Setelah disepakati sketsa Desa/Kelurahan disepakati, tugaskan beberapa anggota kelompok untuk membuat ulang sketsa Desa/Kelurahan tadi menjadi lebih baik. Hasilnya dapat dipajang di kantor Desa/Kelurahan.

Contoh gambar sketsa Desa:



Berdasarkan informasi yang dihasilkan pada sketsa Desa, Integrasi Desa Mandiri Anggur Merah pada tahapan ini dapat dilakukan melalui:

rupa